



SALINAN PUTUSAN
Nomor 01/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa ahli waris antara :

Yulianti Pakaya, SE, alias Boki, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Jl. Prof. Dr. HB. Jasin, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama Rumiaty Tayabu, SH. dan Hirsam Gustiawan, SH, para advokat berkedudukan di Kantor Advokat Rumiaty Tayabu SH & Partners beralamat di Jl. Amal Modjo No. 17 Desa Ombulu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 24 Oktober 2016 nomor 144/SK/KP/GW/2016, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/ Pembanding**;

M e l a w a n

- Hj. Salma Pakaya binti Umar Pakaya**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I /Terbanding I**;
- Hj.Hasira Pakaya binti Tahir Hoesa Pakaya**, umur 88 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Limboto,

Putusan nomor 01/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo, hal. 1 dari 12 halaman.



Kabupaten Gorontalo, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II / Terbanding II;**

3. **Hj. Rahmin HS Pakaya binti Tahir Hoesa Pakaya**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III /Terbanding III;**

Dalam hal ini ketiga-tiganya diwakili oleh kuasanya yang bernama Patta Agung, SH, advokat berkantor di Jl. Padang Perum Wilnatama Permai Blok D/2 Kelurahan Sipatana, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 4 Agustus 2016 nomor 104/SK/KP/GW/2016, yang selanjutnya ketiga-tiganya juga disebut **Para Penggugat/Para Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0548/Pdt.G/2016/ PA.Gtlo. tanggal 5 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul awal 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Putusan nomor 01/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo, hal. 2 dari 12 halaman.



2. Menyatakan pewaris almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya bin Tahir Pakaya telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Gorontalo pada tanggal 19 Februari 2016;
3. Menyatakan pewaris almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya bin Tahir Pakaya selama hidupnya tidak mendapat anak;
4. Menyatakan dan menetapkan ahli waris sah almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya bin Tahir Pakaya, adalah :
 - 4.1. Hj. Salma Pakaya binti Umar Pakaya, perempuan, beragama Islam, umur 63 tahun, kedudukan ahli waris adalah istri kedua pewaris almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya bin Tahir Pakaya;
 - 4.2. Hj. Hasira Pakaya binti Tahir Hoesa Pakaya, perempuan, beragama Islam, umur 88 tahun, kedudukan ahli waris adalah saudara kandung pewaris almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya bin Tahir Pakaya;
 - 4.3. Hj. Rahmin HS Pakaya binti Tahir Hoesa Pakaya, perempuan, beragama Islam, umur 72 tahun, kedudukan ahli waris adalah saudara kandung pewaris almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya bin Tahir Pakaya;
5. Menyatakan tergugat (Yulianti Pakaya alias Boki) berkedudukan sebagai ahli waris mahjub dari penggugat II (Hj. Hasira Pakaya binti Tahir Hoesa Pakaya)
6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

Putusan nomor 01/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo, hal. 3 dari 12 halaman.



III. Dalam konvensi dan Rekonsensi :

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 346.000.- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo tertanggal 13 Desember 2016 Nomor 0548/Pdt.G/2016/ PA.Gtlo. yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 16 Desember 2016;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding tanggal 4 Januari 2017 yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya, serta kontra memori banding tanggal 6 Januari 2017 yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding, kontra memori banding tersebut juga telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang peradilan tingkat pertama, dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0548/Pdt.G/2016/ PA.Gtlo. tanggal 5 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul awal 1438

Putusan nomor 01/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo, hal. 4 dari 12 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, memori banding dari Tergugat/Pembanding serta kontra memori banding dari Para Penggugat/Para Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat/Para Terbanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding sebagian, atas putusan mana Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatan sebagaimana yang terurai dalam memori bandingnya tersebut.

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding terkait nama Pewaris, yang dalam gugatan disebutkan H. Achmad Hoesa Pakaya bin Tahir Hoesa, sedangkan dalam diktum putusan disebutkan H. Achmad Hoesa Pakaya bin Tahir Hoesa Pakaya, bahwa perbedaan tersebut tidaklah merupakan perbedaan prinsip yang bisa membatalkan putusan, sebab nama pribadi si Pewaris yang disebut dalam diktum putusan sama dengan yang disebut dalam posita gugatan, yakni H. Achmad Hoesa Pakaya, sedangkan nama Tahir Hoesa ataupun yang juga dikenal sebagai Tahir Hoesa Pakaya, adalah nama satu orang yang sama yakni ayah almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya;

Menimbang, bahwa kemudian tentang keberatan selanjutnya terkait dengan status Tergugat/Pembanding yang menurut bukti-bukti yang dikemukakannya ia tetap mempertahankannya sebagai anak kandung H. Achmad Hoesa Pakaya, dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Putusan nomor 01/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo, hal. 5 dari 12 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa, pengakuan Tergugat/Pembanding bahwa ia diperlakukan oleh almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya seperti anaknya sendiri, secara tidak langsung merupakan pengakuan bahwa ia bukan anak kandung almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya, kesimpulan demikian diperkuat dengan bukti-bukti lainnya yang dikemukakan oleh Para Penggugat/Para Terbanding, antara lain yang berupa:

1. Fotokopi yang sesuai dengan aslinya surat pernyataan bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya, Amrin H. Potale, Weni sunge, dan Ha. Mien Pakaya Ismail tertanggal 3 Januari 1990, dan telah didaftarkan di Notaris Jootje Nento, SH dengan register nomor 3641/w/2001 tanggal 1 November 2001 (bukti P.11), dalam surat mana dinyatakan bahwa Tergugat/Pembanding adalah anak kandung Amrin H. Potale (ayah) dan Weni sunge (ibu), dan H. Achmad Hoesa Pakaya hanyalah sebagai orangtua asuh yang menyerahkan kembali sepenuhnya tanggung jawab terhadap Tergugat/Pembanding kepada ayah dan ibu kandungnya sendiri;
2. Fotokopi yang sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Waris, yang dibuat dan ditandatangani oleh almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya tertanggal 6 Pebruari 1999, surat mana selain disaksikan/ditandatangani oleh Tergugat/Pembading dan Zubaedah Podungge, juga dikuatkan dan dibenarkan oleh Lurah Limba B dan dicatat dalam register No. 478/PEM/61 tanggal 6 Pebruari 1999, serta dikuatkan dan dibenarkan oleh Camat Kota Selatan dan dicatat dalam register No. 4515/Sekr/27/99 tanggal 6 Pebruari 1999 (bukti P.12), dari surat mana dinyatakan bahwa dari perkawinan Mientje Ismail Pakaya dan Achmad Hoesna Pakaya tidak memperoleh seorang anakpun, sehingga yang bersangkutan sebagai satu-satunya ahli waris almarhuman Mientje Ismail Pakaya;

Putusan nomor 01/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo, hal. 6 dari 12 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi yang sesuai dengan aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Tergugat/Pembanding sendiri yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto tertanggal 16 Pebruari 2016 Nomor Kk.30.05.01/PW.01/017/2016 (bukti P.14) dalam akta mana disebutkan bahwa Tergugat/Pembanding menikah dengan YUSUF NTOMA pada tanggal 27 September 1992 tercatat dalam register akta nikah Nomor 266/34/X/1992 tanggal 28 September 1992, dalam pernikahan mana disebutkan bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali nasab, yakni ayah kandung Tergugat/Pembanding yang bernama Amrin Potale, yang dari kenyataan ini bisa diketahui bahwa Tergugat/Pembanding adalah anak kandung dari Amrin Potale;

Menimbang, bahwa ketiga bukti surat tersebut, menguatkan pernyataan yang secara tidak langsung merupakan pengakuan bahwa Tergugat/Pembanding bukan anak kandung almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya, dengan demikian maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang menganggap terbukti bahwa Tergugat/Pembanding bukan anak kandung dari almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hal yang demikian, maka bukti surat yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding yakni yang berupa akta kelahiran yang bersangkutan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Gorontalo Nomor 580 tertanggal 15 Maret 1985 (bukti T.2) dapat dianggap telah dibuat berdasarkan data nasab/ keturunan yang tidak benar, sehingga Akta Kelahiran tersebut dan segala kutipannya sepanjang yang menerangkan nasab Tergugat/Pembanding sebagai anak kandung dari ayah yang bernama Achmad Hoesa Pakaya dan ibu yang bernama Mientje Ismail Pakaya harus dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum;

Putusan nomor 01/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo, hal. 7 dari 12 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding baik yang terkait dengan status Tergugat/Pembanding maupun yang terkait dengan surat akta kelahiran yang bersangkutan haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa kemudian mengenai gugatan Para Penggugat/Para Terbanding yang berkaitan dengan siapa saja yang menjadi ahli waris dari almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya, kecuali yang mengenai ahli waris pengganti, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menetapkan Para Penggugat/Para Terbanding sebagai ahli waris almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri, karenanya putusan a quo tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa adapun terkait gugatan Para Penggugat/Para Terbanding mengenai ahli waris pengganti, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menganggap bahwa penetapan mengenai ahli waris pengganti hanya berfungsi saat pembagian harta waris, dengan demikian oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Terbanding hanyalah mengenai penetapan ahli waris bukan mengenai pembagian harta waris, maka gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding untuk ditetapkannya ahli waris pengganti tersebut dapat dianggap prematur, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut haruslah dibatalkan dan kemudian Majelis Hakim tingkat banding akan mengadilinya sendiri yang amarnya sebagai yang akan disebut di bawah ini;

Putusan nomor 01/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo, hal. 8 dari 12 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dalam perkara rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada pokoknya mohon agar ia ditetapkan sebagai ahli waris almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya;

Menimbang, bahwa apa yang digugat Penggugat Rekonvensi / Pembanding tersebut setidak-tidaknya yang mengenai status Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi, dalam pertimbangan mana telah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi/ Pembanding bukan anak kandung dari almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam petitum gugatan, Penggugat Rekonvensi/Pembanding hanya menyebutkan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya, tidak dengan secara tegas meminta didudukkan sebagai anak kandung almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya, bahkan dalam posita gugatan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding juga dikemukakan ketentuan dalam pasal 209 (2) KHI yang berkaitan dengan wasiat wajibah bagi anak angkat, maka sekiranya Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai orang yang setidak-tidaknya pernah diasuh oleh almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya akan meminta hak-haknya atas warisan dari almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya, maka hal tersebut baru relevan jika diadili dalam perkara pembagian harta warisan.

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena dalam perkara ini, baik dalam perkara konvensi maupun perkara rekonvensi hanya terkait dengan penetapan ahli waris, bukan merupakan perkara mengenai pembagian harta waris, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut harus pula dianggap prematur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, yang dengan demikian pula maka diktum putusan

Putusan nomor 01/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo, hal. 9 dari 12 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan rekonsvansi tidak dapat diterima, atas dasar pertimbangan yang tersebut di atas, harus dipertahankan/dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi:

Menimbang, bahwa mengeni biaya perkara, baik dalam perkara konvensi maupun rekonsvansi, bahwa dalam tingkat pertama maupun tingkat banding, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvansi/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan maksud pasal 192 (1) RBg., ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima banding Tergugat/ Pembanding.

Dalam Konvensi:

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0548/Pdt.G/2016/ PA.Gtlo. tanggal 5 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul awal 1438 Hijriyah;

DENGAN MENGADILISENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/ Para Terbading sebagian;
2. Menyatakan H. Achmad Hoesa Pakaya (Pewaris) telah meninggal dunia di Gorontalo dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 19 Februari 2016.
3. Menyatakan Tergugat/Pembanding (Yulianti Pakaya, SE alias Boki) bukan anak kandung almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya (Pewaris);
4. Menyatakan akta kelahiran No. 580 tertanggal 15 Maret 1985 atas nama Yulianti Pakaya yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Gorontalo

Putusan nomor 01/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo, hal. 10 dari 12 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan segala kutipannya, sepanjang yang menerangkan nasab Tergugat/Pembanding sebagai anak kandung dari ayah yang bernama Achmad Hoesa Pakaya dan ibu yang bernama Mientje Ismail Pakaya, tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Achmad Hoesa Pakaya adalah:

5.1. Hj. Salma Pakaya binti Umar Pakaya, istri Pewaris (Penggugat I/Terbanding I).

5.2. Hj. Hasira Pakaya binti Tahir Hoesa Pakaya, saudara kandung Pewaris (Penggugat II/Terbanding II).

5.3. Hj. Rahmin HS Pakaya binti Tahir Hoesa Pakaya, saudara kandung Pewaris (Penggugat III/Terbanding III).

6. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk yang selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0548/Pdt.G/2016/ PA.Gtlo. tanggal 5 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul awal 1438 Hijriyah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

2. Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan perkara ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari **Kamis** tanggal 9 Maret 2017 Masehi,

Putusan nomor 01/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo, hal. 11 dari 12 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil akhir 1438 Hijriyah, oleh Drs. H. MOH. MUNAWAR sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. ABD. ROHIM, SH.MH dan Drs. H. MAHJUDI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 20 Februari 2017 Nomor 01/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo., putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan TAUFIQ MAKSUM GOBEL, SHI sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. H. M. ABD. ROHIM, SH.MH

Drs. H. MOH. MUNAWAR

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

Drs. H. MAHJUDI, M.HI

TAUFIQ MAKSUM GOBEL, SHI

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses Rp. 139.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan nomor 01/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo, hal. 12 dari 12 halaman.